



Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

issn 2354-6204 eissn 2549-4546

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik

DOI: 10.21043/hermeneutik.v15i2.11596

Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer

Wiwin Nuraeni

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

wiwinnuraini1211@gmail.com

Masruchin

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

masruchin80@radenintan.ac.id

Abstrak

Memaknai lafadz dalam al-Qur'an membutuhkan sebuah pemahaman yang pasti, terutama dalam memaknai hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam berumah tangga. Untuk mencapai harapan dalam berumah tangga, semua pasangan menginginkan bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis. Dan untuk itu diperlukan suatu keseragaman pemahaman tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri. Melalui tulisan ini, peneliti ingin mengkaji makna hak-hak tersebut melalui kajian tafsir baik tafsir klasik maupun kontemporer. Dengan menggunakan metode deskriptif-komperatif, penulis menerapkan kajian analisis dengan menerapkan beberapa kajian dari mufassir klasik hingga kontemporer. Dari kajian tersebut menghasilkan bahwa untuk menuju kebahagiaan yang harmonis dalam berumah tangga harus saling menghargai agar terjalin kehidupan yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Kata kunci: Hak dan Kewajiban, Sakinah, Mawaddah, Rahmah

Abstract

Interpreting lafadz in the Qur'an requires a definite understanding, especially in interpreting the rights and obligations between husband and wife in marriage. To achieve

hope in marriage, all couples want how to create a harmonious family. And for that we need a uniform understanding of the rights and obligations between husband and wife. Through this paper, the researcher wants to examine the meaning of these rights through the study of interpretations of both classical and contemporary interpretations. By using descriptive-comparative method, the author applies an analytical study by applying several studies from classical to contemporary commentators. From this study, it is found that in order to achieve harmonious happiness, mutual respect is needed so that a *sakinah, mawaddah wa rahmah* life can be established.

Keywords: Rights and Obligations, Sakinah, Mawaddah, Rahmah

Pendahuluan

Islam sebagai suatu tuntunan hidup yang lengkap telah mengatur dengan rapih segala hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia, karena kesejahteraan, ketenangan, dan ketenteraman suatu umat bermula dari dalam rumah tangga atau keluarga yang merupakan lingkungan pertama, dan sekolah pertama bagi individu. Andai kata rumah yang dialami aman sentosa, diantara anggotanya saling mengasihi, dan saling menghargai satu sama lain, maka penghuninya akan lahir sebagai anggota masyarakat yang baik, yang tidak akan mengeruhkan suasana atau membawa malapetaka dalam masyarakat. Bahkan akan dapat menyumbangkan darma baktinya kepada masyarakat.

Perkawinan yang merupakan akad untuk membangun suatu keluarga dalam kehidupan manusia merupakan salah satu kebutuhan dasar. Perkawinan merupakan pintu gerbang menuju bangunan rumah tangga. Salah satu dari tujuan perkawinan adalah agar suami-istri dapat hidup serumah dengan *mawaddah wa rahmah* (lihat: QS. Al-Rum ayat 21). Kehidupan berumah tangga sangat ditentukan oleh hubungan suami-istri sebagai unsur utama. Kebahagiaan, ketentraman, kedamaian atau sebaliknya dalam suatu rumah tangga sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh pola interaksi antara keduanya, tentunya tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh lingkungan di luar rumah. Untuk melihat suatu rumah tangga dalam keadaan *mawaddah wa rahmah* itu dapat dilihat dari bagaimana pola komunikasi suami-istri terbentuk, dan interaksi hak dan kewajiban di antara keduanya terjalin.

Keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan kewajibannya dan hak-hak pihak lain. Apabila laki-laki dan perempuan telah sepakat untuk menjalani hidup bersama dalam ikatan suci pernikahan, maka keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Dalam tulisan ini akan dibahas interpretasi atas makna hak dan kewajiban suami istri melalui kajian tafsir klasik dan kontemporer.

Metode

Metode yang digunakan adalah metode tematik dengan menggunakan deskriptif-komparatif. Adapun analisis lebih banyak menggunakan pendekatan linguistik. Secara garis besar, bahwa dalam kehidupan rumahtangga akan mencapai keharmonisan jika adanya komunikasi antara suami dan istri untuk menghantarkan keluarganya menjadi keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Pembahasan

Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an

Pada dasarnya antara kewajiban dan hak suami istri merupakan suatu yang timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami (lihat: QS. Al-Baqarah ayat 228 dan Al-Nisa ayat 19). Baik suami maupun istri, keduanya dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Di samping ada kewajiban masing-masing pihak, di sisi lain juga ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri. Dan kewajiban masing-masing pihak ini hendaknya jangan dianggap sebagai beban, namun dianggap sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Secara garis besar, kewajiban suami terhadap istri ada dua macam yaitu: kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban imateriil. Kewajiban yang bersifat materiil yaitu mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban imateriil yaitu pergaulan yang baik dan mu'amalah yang baik serta keadilan (Al-Zuhaili, 2002, hal. 100-101).

1. Mahar

Mahar yaitu harta yang menjadi hak isteri yang harus dipenuhi oleh suami karena adanya akad atau dukhul. Setidaknya ada sembilan nama lain dari mahar, yaitu *shadaq* atau *shaduqah*, *nihlah*, *ajr*, *faridhah*, *hiba'*, *'uqr*, *'alaiq*, *thaul* dan *nikah* (Al-Zuhaili, 2002, hal. 6758). Adapun ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban membayar mahar diantaranya dalam surat al-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Ayat ini turun sebagai teguran terhadap kebiasaan seorang lelaki pada

masa Nabi yang menikahi wanita hamba sahaya tanpa memberikan mahar. Malah sebaliknya yang terjadi, pihak wanitalah yang dimintai mahar, maka turunlah ayat di atas. Dalam kitab *Asbab al-Nuzul al-Wahidi* (Al-Wahidi, 1991) menyebutkan:

اخرجه ابن ابي حاتم عن ابي صالح قال كان الرجل اذا زوج ايمه اخذ صداقها دونها فنهانهم الله عن ذلك فانزل واتوا النساء صدقاتهن نحله

Kalau melihat *asbab al-Nuzul* di atas maka dapat kita ketahui bahwa tema sentral ayat di atas adalah perintah memberikan mahar kepada wanita yang dinikahi. Menurut al-Qurthubi ayat ini ditujukan kepada para suami. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibn Abbas, Qatadah, Ibnu Juraih dan Zaid. Namun Ibnu Shalih berpendapat bahwa yang menjadi saran khitab ayat adalah para wali. Karena padamulanya para wali mengambil mahar dari anak mereka tanpa memberi bagian sedikitpun (Al-Qurthubi, 1999, hal. 23).

Menurut Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, sebagaimana dikutip oleh Qurasih Shihab, kata yang menunjukkan kewajiban mahar dalam ayat ini adalah *صدقات* yang merupakan bentuk jamak dari *صدقة* yang terambil dari akar kata yang berarti "kebenaran". Ini karena maskawin didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan buktidari kebenaran janji (Shihab, 2004, hal. 329).

Bisa juga dikatakan bahwa maskawin bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup isterinya, tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia dalam rumah tangga, khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali kepada suaminya. Dari segi kedudukan, maskawin sebagai lambang kesanggupan suami untuk menanggung kebutuhan kehidupan istri, maka maskawin hendaknya sesuatu yang bernilai materi, meskipun hanya sekedar cincin besi. Dan dari segi kedudukannya sebagai lambang kesetiaan suami istri, maka maskawin boleh merupakan pengajaran ayat-ayat al-Qur'an (Shihab, 2004, hal. 329).

Kata *صدقات* yang berarti maskawin atau mahar di atas diperkuat dengan kata *نحلة* (Mandzur, n.d.).¹ Kata *نحلة* pada dasarnya terdiri dari tiga huruf; ن-ح-ل dalam bahasa Arab, huruf-huruf ini bisa membentuk beberpa kata, antara lain *نحل* (*nuhul*) yang berarti pemberian yang tanpa meminta balasan atau timbal balik. *Nuhul* juga berarti sesuatu yang diberikan kepada pihak lain. *نحل المرأة*

¹ Kata *نحلة* pada dasarnya terdiri dari tiga huruf; ن-ح-ل dalam bahasa Arab, huruf-huruf ini bisa membentuk beberpa kata, antara lain *نحل* (*nuhul*) yang berarti pemberian yang tanpa meminta balasan atau timbal balik. *Nuhul* juga berarti sesuatu yang diberikan kepada pihak lain. *نحل المرأة* berarti maharnya.

berarti maharnya (Ibnu Manzhur). Di antara ulama yang berpendapat ini adalah al-Tabari. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibn Abbas. Tentang penafsiran “*nihlah*” adalah mahar juga disampaikan oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya. Quraish Shihab berpendapat bahwa kata *نحلة* di atas merupakan sebagai penguat kata *صدقات*. Kata ini berarti “pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan” lanjutnya. Kata tersebut juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh tuntunan agama atau pandangan hidupnya (Quraish Shihab, hal. 329).

Ayat lain yang berbicara tentang perintah memberikan mahar adalah ayat 25 dari surat al-Nisa’:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتِطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ قَتِيلَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَأَنْكِحُوا هُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْلِحَاتٍ وَلَا مُنْجَدَاتٍ
أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُخْصِنَ فَإِنَّهُنَّ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفٌ مِّمَّا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ حَثِيهِ الْعَنَتِ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ
تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

”Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat di atas mengandung beberapa aspek hukum keluarga, namun dalam pembahasan ini akan difokuskan pada masalah mahar. Maskawin atau mahar dilukiskan dengan sesuatu yang diwajibkan bagi suami (lihat: QS. Al-Baqarah ayat 236). Maskawin harus diberikan sesuai dengan ukuran masyarakat setempat serta tidak memberatkan suami dan tidak juga merugikan istri. Inilah penafsiran *بالمعروف* dalam ayat di atas menurut Quraish Shihab (Shihab, 2004, hal. 328). Sedangkan al-Qurthubi menafsirkan kata ini dengan syariat dan al-Sunnah (Al-Qurthubi, 1999, hal. 135). Dalam tafsir

Jalalain diartikan bahwa sebaiknya mahar yang diserahkan kepada istri tidak terlalu kecil dan juga tidak berlebihan (Al-Mahalli & Al-Suyuthi, 1999). Muhammad Ali al-Shabuni menafsirkannya dengan memberikan mahar berupa sesuatu yang berharga dan tidak mengurangnya (Al-Shabuni, 1981, hal. 169). Dari sekian banyak penafsiran kata “بالمعروف” penulis lebih sepakat dengan pendapat Quraish Shihab yang menyatakan bahwa mahar atau maskawin disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Selain itu, mahar juga harus disesuaikan dengan kemampuan suami dengan tidak berlebihan.

Memberikan mahar hendaknya dengan cara yang baik (lihat: QS. Al-Nisa ayat 24), selain itu mahar harus berupa barang yang patut (lihat: QS. Al-Nisa ayat 21) dan berharga. Karena kalau kita melihat definisi mahar dari kalangan ulama madzhab mengidentikkan mahar sebagai ganti dari pihak suami kepada istri atas *dukhul*. Adapun jumlah mahar yang diberikan tidak terikat jumlah tertentu. Hal ini didasarkan pada kesepakatan pihak yang bersangkutan. Hanya saja disunahkan tidak melebihi mahar yang pernah diberikan Nabi Muhammad saw. kepada istri-istrinya, dan mahar anak perempuannya, yakni maksimal 500 dirham (lihat: QS. Al-Nur ayat 32).

Mahar harus dibayarkan atau dilunasi oleh suami yang telah mencampuri istrinya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 19. Menurut Ibnu Qudamah mahar yang dibayar memang wajib dalam perkawinan, tetapi tidak harus ada ketika melaksanakan akad. Dan suami tidak wajib membayarnya sebelum menyentuh atau mencampuri istri. Dengan menyebut adanya kewajiban membayar mahar ketika sudah berhubungan, sama artinya dengan menyatakan belum wajib membayar mahar sebelum melakukan sentuhan (*mafhum mukhalafah*). Suami dilarang mengambil mahar yang telah diberikan kepada istri. Hal ini berdasarkan firman Allah al-Nisa ayat 21 dan 34, al-Nur ayat 32 (Thayyib, 1987, hal. 524).

2. Nafkah

Dasar kewajiban membayar nafkah kepada istri antara lain:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”(Al-Mahalli & Al-Suyuthi, 1999).

Tema sentral ayat di atas adalah masalah penyusuan anak. Adapun kaitannya dengan kewajiban suami terhadap istri yang berupa nafkah adalah

dalam menyusui anak tentunya seorang ibu membutuhkan biaya. Biaya inilah yang menjadi kewajiban suami. Suami berkewajiban memberikan makan dan pakaian kepada para ibu. Ayat di atas merupakan perintah, namun dengan redaksi berita (*al-Amru bishighah al-khabar*) bentuk redaksi kalimat seperti ini bertujuan untuk menguatkan (*li al-Mubalaghah*) (Thayyib, 1987, hal. 524). Kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban atas dasar suami adalah kepala keluarga. Inilah yang diisyaratkan oleh “رَزُقُهُنَّ وَكَسُوهُنَّ” menurut ayat di atas. Kata رزق dalam ayat ini berarti biaya atau nafkah. Dalam Tafsir Jalalain dan tafsir al-Baghawi kata ini diartikan sebagai makanan (Al-Mahalli & Al-Suyuthi, 1999, lihat: Al-Baghawi, n.d.). Sedangkan kata كسوة merupakan sinonim (*murodhif*) dari kata *libas* berarti pakaian (Mandzur, n.d.), demikian juga pendapat al-Baghawi (Al-Baghawi, n.d.).

Secara singkat ayat di atas juga mengisyaratkan kewajiban memberikan biaya penyusuan. Biaya penyusuan ini menjadi kewajibannya karena anak membawa nama bapaknya, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya.

Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf, yakni dengan dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikutnya “*seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya*”, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah jangan sampai menderita karena ibu anak-anaknya menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya (Al-Alusi, 1981, hal. 145, lihat. Shihab, 2004, hal. 505).

Penafsiran ulama terhadap kata بالمعروف memang sangat beragam. Menurut al-Baidhawi kata بالمعروف dalam ayat ini berarti sesuai dengan pendapat atau instruksi hakim, selama itu masih bisa dilaksanakan oleh sang suami (Shihab, 2004, hal. 505). Al-Baghawi menafsirkan kata ini dengan pemberian yang sesuai dengan kemampuan suami (Thayyib, 1987, hal. 524). Menurut Ibnu Katsir بالمعروف berarti sesuai dengan adat kebiasaan, sosio-kultural masyarakat setempat, tidak terlalu minim dan juga tidak berlebihan, dan tentunya sesuai dengan kemampuan suami (Al-Baghawi, n.d.). Sedangkan al-Tsa'alibi menafsirkannya nafkah yang sesuai standar makanan yang baik dan kemampuan suami untuk memenuhinya serta sesuai dengan kebutuhan istri (Al-Tsa'alibi, 2001).

Ayat selanjutnya yang berbicara masalah nafkah adalah surat Al-Thalaaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُنَّ أَعْرَافَهُنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Ayat ini menjelaskan hak istri yang telah diceraikan untuk memperoleh tempat tinggal yang layak. Menurut Quraish Shihab, ini perlu, karena dalam rangka mewujudkan ma'ruf yang diperintahkan oleh ayat sebelumnya, sekaligus memelihara hubungan agar tidak semakin keruh, dengan perceraian (Shihab, 2004, hal. 300). Perintah untuk memberikan tempat tinggal secara tegas dan eksplisit diungkapkan “أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ” yang artinya tempatkanlah mereka para istri yang diceraikan, dimana kamu bertempat tinggal. Tempat tinggal yang diberikan kepada istri sesuai dengan kemampuan sang suami, inilah yang dimaksud oleh kata “مِنْ وُجْدِكُمْ”.²

Ayat di atas juga menunjukkan perintah untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada istri yang telah diceraikan. Namun demikian, ayat ini juga dijadikan dasar kewajiban memberikan nafkah kepada istri yang masih dalam ikatan dengan suami, atau belum diceraikan. Jadi, kalau dipahami dengan *mafhum muwafaqah* (Al-Thabari, 1990, hal. 136), istri yang telah diceraikan saja berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, apalagi istri yang belum diceraikan.

Berdasarkan ayat ini, menurut Imam Syafi'i suami wajib membayar biaya susuan, nafkah, *kiswah* dan pembantu. Dalil yang secara khusus menunjukkan bahwa kewajiban menyediakan tempat tinggal istri adalah surat al-Thalaaq ayat 6 di atas. Logika yang digunakan dari ayat ini, bahwa istri yang ditalaaq saja wajib diberi nafkah tempat tinggal, apalagi istri yang masih dalam ikatan pernikahan yang hidup bersama suami (Hamadi, 1994, hal. 239-245) (Al-

² Rata-rata ulama tafsir klasik memaknai kata *من وجدكم* dengan memberikan tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan suami. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah al-Baghawi, Jalaluddin al-Suyuthi, al-Nisfi, al-baidhawi dan Ibn Katsir.

Qaththan, n.d., hal. 358).³ Menurut Ibnu Qudamah seorang berhak mendapatkan nafkah dari seorang suami dengan dua syarat. *Pertama*, wanita tersebut sudah dewasa dan siap melakukan hubungan seksual dengan suami. Ada tidaknya nafkah tergantung pada ada atau tidaknya hubungan atau *istimta'*. Kalau ada hubungan maka nafkah wajib diberikan. *Kedua*, istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami. Sebaliknya istri yang tidak menyerahkan dirinya atau wali tidak merestui maka nafkah tidak wajib (Al-Syafi'i, 1997, hal. 143).

Kewajiban dan Hak yang Bersifat Imateriil

Adapun hak yang bukan benda yang harus ditunaikan seorang suami terhadap istri disimpulkan dari surat al-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا لَكُمْ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".

Sebenarnya yang menjadi tema sentral ayat di atas adalah larangan mewarisi istri. Namun dalam pembahasan ini akan difokuskan pada masalah hak dan kewajiban suami istri. Kalimat "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" dalam ayat di atas merupakan titik tekan dalam pembahasan hak dan kewajiban suami istri. Menurut al-Thabari kata *عاشر* sama dengan *العشره* yang merupakan sinonim dari kata *المصاحبه* yang berarti pergaulan. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Muhammad al-Husain (Qudamah, 1984, hal. 282-283).

Ayat di atas memerintahkan kepada suami untuk memperlakukan dan bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Ada sebagian ulama yang memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Kata *معروف* mereka pahami mencakup tidak mengganggu, tidak

³ Mafhum muwafaqah adalah makna yang ditunjukkan oleh lafazh tidak berdasarkan pada bunyi ucapan. Mafhum muwafaqah terbagi menjadi dua; fahwa al-khitab, yaitu makna yang dipahami itu lebih harus diambil hukumnya daripada mantuq. Kedua adalah Lahnu al-khitab, yaitu apabila hukum mafhum sama nialinya dengan hukum mantuq. Menurut hemat penulis, dalil menafkahi istri yang belum diceraikan merupakan mafhum muwafaqah fahwa al-khitab. Karena istri yang belum diceraikan mutlak dalam tanggung jawab suami.

memaksa, dan juga lebih dari itu, yakni berbuat ihsan dan sebaik-baik kepadanya. Al-Sya'rawi, sebagaimana dikutip Quraish Shihab mempunyai pandangan lain. Dia menjadikan perintah di atas tertuju kepada para suami yang tidak lagi mencintai istrinya (Al-Thabari, 1990, hal. 207). Al-Sya'rawi mengingatkan kaum muslim tentang makna بالمعروف dalam ayat di atas agar kehidupan rumah tangga tidak berantakan hanya karena cinta suami istri telah pupus. Walau cinta putus, tetapi معروف masih diperintahkan. Ketika ada suami yang hendak menceraikan istrinya dengan alasan ia tidak mencintainya lagi, Umar Ibn Khatab mengancamnya sambil berkata "apakah rumah tangga hanya dibina atas dasar cinta? Kalau demikian mana nilai-nilai luhur? Mana pemeliharaan? Mana amanat yang engkau terima? (Shihab, 2004, hal. 364).

Ayat lain yang berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri yang bukan kebendaan (imateri) adalah surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali guru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Kata درجه dalam ayat عليهن وللرجال adalah derajat kepemimpinan, tetapi kepemimpinan yang berlandaskan kelapangan dada suami untuk meringankan sebagian kewajiban istri. Menurut al-Thabary, walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, tetapi maksudnya adalah perintah bagi suami untuk memperlakukan istri dengan sikap terpuji agar mereka memperoleh derajat itu.

Firman Allah "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ" para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Ayat ini menurut Quraish Shihab sebagai pengumuman al-Qur'an terhadap hak-hak wanita atau istri. Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami; sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri. Keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama (Shihab, 2004, hal. 365). Dengan demikian, tuntunan ini

menuntut kerja sama yang baik dalam pembagian kerja yang adil antar suami isteri walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan, seluruh anggota keluarga. Walau bekerja mencari nafkah merupakan pekerjaan suami, tetapi bukan berarti istri tidak diharapkan untuk bekerja, khususnya apabila penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain, walau istri bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, penyiapan makanan, dan mengasuh anak, tetapi itu bukan berarti suami membiarkannya sendiri tanpa dibantu walau dalam pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga. Keberhasilan perkawinan tidak akan tercapai tanpa perhatian bahkan pengorbanan timbal balik. Setiap aktivitas dua orang atau lebih tentunya memerlukan seorang penanggung jawab serta pengambil keputusan akhir, apabila kata sepakat dalam musyawarah tidak tercapai.

Ayat di atas menuntut suami agar menggauli istri dengan ma'ruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi yang terdapat pada istri (Shihab, 2004, hal. 491). Menurut Quraish Shihab ayat 228 surat al-Baqarah merupakan pengumuman al-Quran terhadap hak-hak istri. Mendahulukan penyebutan hak mereka atas kewajiban mereka dinilai sebagai penegasan tentang hal tersebut, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya hak itu diperhatikan (Al-Zuhaili, 2002, hal. 6843).

Menurut Azar Basyir, menggauli istri dengan baik ini mencakup:

1. Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan;
2. Melindungi dan menjaga nama baik istri. Hal ini tidak berarti suami harus menutup-nutupi kesalahan istri. Namun menjadi kewajiban untuk tidak membeberkan kesalahan atau keburukan istri kepada orang lain.
3. Memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan kodrat pembawa hidup.

Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri, dalam hal ini ketenteraman dan keserasian perkawinan antara lain ditentukan oleh hajat biologis ini (Shihab, 2004, hal. 490). Adapun yang menjadi hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan, sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani hak kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Hak-hak suami pada pokoknya hak

ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami istri.

1. Hak ditaati

Hak ditaati mencakup ditaati dalam *istimata'* dan tidak keluar dari rumah kecuali mendapatkan izin dari sang suami meskipun untuk kepentingan ibadah seperti haji (Basyir, 1999, hal. 58-60). Dalam surat al-Nisa' ayat 34 disebutkan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami untuk memimpin istri tidak akan terselenggara dengan baik apabila istri tidak taat kepada kepemimpinan suami. Isi dari pengertian ini adalah, pertama, istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan. Istri berkewajiban memenuhi hak suami untuk bertempat tinggal di rumah yang telah disediakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Suami telah memenuhi kewajiban mahar untuk istri;
- b) Rumah yang dijadikan tempat tinggal dilengkapi dengan perabot untuk kepentingan rumah tangga secara wajar, sederhana dan tidak berlebihan;
- c) Rumah yang disediakan cukup untuk menjamin keamanan jiwa dan harta bendanya;
- d) Suami dapat menjamin keselamatan istri di tempat yang telah disediakan.

Kedua, taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar

larangan Allah. Istri memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Perintah suami termasuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga;
- b) Perintah suami tidak bertentangan dengan syariat;
- c) Suami memberikan kewajiban yang menjadi hak istri, baik yang bersifat kebendaan maupun bukan.

Ketiga, berdiam di rumah tidak keluar kecuali dengan izin suami. Hal ini apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar kepada istri;
- b) Larangan keluar rumah tidak mengakibatkan memutuskan hubungan keluarga.

Keempat, tidak menerima masuknya orang lain tanpa izin suami. Hak suami istri agar istri tidak menerima masuknya seorang tanpa izinnnya, dimaksudkan agar ketenteraman hidup dalam rumah tangga tetap terpelihara (Al-Zuhaili, 2002, hal. 6850-6851).

2. Hak memberi pelajaran

Bagian kedua dari ayat 34 surat al-Nisa' di atas adalah mengajarkan apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa istrinya bersikap membangkang hendaklah dinasihati dengan baik. Apabila dengan nasihat, pihak istri belum mau taat, hendaklah suami pisah tidur dengan istri. Apabila masih juga belum kembali taat, suami dibenarkan memberi pelajaran dengan cara memukul. Menurut Syaikh Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip Ra'd Kamil al-Hayati, menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam ayat diatas dengan penjelasan yang komprehensif dalam kitabnya: *Al-Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*; "Al-Qur'an memberi petunjuk bahwa para perempuan di bawah kepengaturan laki-laki ada yang tunduk-tunduk. Mereka patuh dan taat kepada Allah Swt. dengan menjalankan perintah dan aturan yang mesti ditegakkan yang memang merupakan kewajiban-kewajiban istri, dan patuh pada arahan dan kepemimpinan rumah tangga sang suami yang telah ia angkat sebagai pemimpin. Serta menjaga rahasia-rahasia perkawinan dan rumah tangga yang mesti dijaga, agar kehidupan berjalan normal" (Basyir, 1999, hal. 62-63).

Jadi dari ayat di atas dapat dipahami bahwa laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan wajib ditaati dengan dua pertimbangan, pertama,

karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Tetapi keistimewaan yang dimiliki suami lebih menunjang tugas kepemimpinan dari pada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain, keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada suami serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik anak.

Kedua, disebabkan karena telah menafkahkan sebagian harta mereka. Bentuk kata kerja dalam ayat ini menggunakan kata kerja lampau (*fi'il madhi*) yang menunjukkan bahwa memberi nafkah istri merupakan suatu kelaziman bagi suami, serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia semenjak dahulu hingga sekarang (Hayati, 2004, hal. 66-67).

Selain hak dan kewajiban suami istri di atas, ada hak-hak bersama antara suami dan istri. Hak-hak bersama antara suami istri ini antara lain:

1. Halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.
2. Terjadi hubungan mahram semenda, istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
3. Terjadi hubungan waris mewaris sejak terjadinya akad nikah
4. Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya
5. Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai (Shihab, 2004, hal. 405-407), (Shihab, 2000, hal. 201).

Simpulan

Al-Qur'an menyatakan dengan jelas bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban dalam keluarga atau rumah tangga. Dalam kaitannya dengan tuntutan menjalankan kewajiban, hampir semua ayat al-Qur'an yang terkait dengan perintah melaksanakan kewajiban suami, selalu disertai dengan kata "*bi al-ma'ruf*" yang berarti "patut" dan juga berarti "baik" tergantung konteks penggunaannya. Terlepas dari perbedaan arti ini, adanya kata tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban harus didasari ketulusan hati dan rasa penuh tanggung jawab. Pelaksanaan kewajiban harus disesuaikan dengan standar yang berlaku di suatu masyarakat, mempertimbangkan sosio-kultural, tidak minim dan tidak berlebihan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan.

Referensi

- Al-Alusi. (1981). *Ruh Al-Ma'ani*. Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Al-Baghawi. (n.d.). *Tafsir Al-Baghawi*.
- Al-Mahalli, J., & Al-Suyuthi, J. (1999). *Tafsir Al-Jalalain*.
- Al-Qaththan, M. (n.d.). *Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran [terj]*. Litera Antarnusa.
- Al-Qurthubi. (1999). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.
- Al-Shabuni, A. (1981). *Shafwah al-Tafasir*. Dar Al-Qur'an Al-Karim.
- Al-Syafi'i, M. bin I. (1997). *Al-Umm: Vol. V*. Dar Al-Fikr.
- Al-Thabari. (1990). *Tafsir Al-Thabari*. Dar Al-Qur'an Al-Karim.
- Al-Tsa'alibi. (2001). *Jawahir al-Hisan*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.
- Al-Wahidi. (1991). *Asbab Nuzul al-Qur'an*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.
- Al-Zuhaili, W. (2002). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Dar Al-Fikr Al-Mu'ashirah.
- Basyir, A. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press.
- Hamadi, I. (1994). *al-Khithab al-Syar'i: Turuqu Itstismarihi*. al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi.
- Hayati, R. K. (2004). *Memecah Perselisihan Keluarga Menurut Quran & Sunnah*. Mitra Pustaka.
- Mandzur, I. (n.d.). *Lisan al-'Arab*. Daru Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Qudamah, I. (1984). *Al-Mughni wa al-Syarah al-Kabir*. Dar Al-Fikr.
- Shihab, Q. (2000). *Wawasan Al-Qur'an*. Mizan.
- Shihab, Q. (2004). *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati.
- Thayyib, A. (1987). *Anwar al-Tanzil*. Dar Al-Fikr.

